



PUTUSAN
No. 84/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 169/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 84/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : I Kadek Sujanayasa
Pekerjaan/Lembaga : Anggota DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat : Br. Dinas Pakel Sangkan Gunung Sidemen
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : I Wayan Eka Swecantara
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Karangasem
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 2 Amlapura, Karangasem
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

[1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Mendengarkan keterangan saksi Pengadu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang telah dicatat dengan Pengaduan Nomor 169/I-

P/L-DKPP/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 84/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 25 November 2015, menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Tim Kampanye Pasangan Calon I Gusti Ayu Mas Sumantri dan Wayan Arta Dipa (Paket Mas Dipa) mendalilkan Teradu selaku Ketua Panwas Karangasem dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban telah bersikap tidak netral, tidak independen, dan tidak mampu memperlakukan Paslon secara adil dan setara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pada tanggal 26 September 2015, pukul 20.00 WITA, Tim Kampanye Mas-Dipa melakukan pertemuan dengan warga muslim Juuk Manis, bertempat di halaman Masjid Miftahul Jannah yang dihadiri Paslon Mas-Dipa, kehadiran Paslon pengadu atas undangan Samsuri, Usman Basri selaku tokoh masyarakat setempat;
2. Panwas Kabupaten Karangasem serta Panwascam setempat sudah berada di lokasi pertemuan. Pasangan Calon Mas-Dipa dari awal sudah menolak untuk menghadiri pertemuan di mesjid, sehingga oleh penyelenggara pertemuan di geser ke halaman/emperen mesjid karena menurut pihak pengundang halaman mesjid bukanlah tempat ibadah, hal mana membuat Paslon Mas-Dipa menyanggupi pertemuan dimaksud;
3. Panwas kabupaten dan Panwascam membiarkan pertemuan tersebut berjalan, jikalau halaman mesjid merupakan tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye, seharusnya pada saat itu Teradu langsung menghentikan kegiatan dimaksud, atau setidaknya memberitahukan kepada Tim Kampanye Mas-Dipa, Samsuri, dan Usman Basri atau Ratimin tentang ketentuan tersebut sehingga Tim Kampanye Mas-Dipa tidak akan memenuhi undangan atau setidaknya Pengadu tidak akan melanjutkan kegiatan tersebut, mengingat Panwas Kabupaten Karangasem, dan Panwascam setempat tidak mengambil tindakan apa-apa, maka Pengadu berfikir kegiatan tersebut tiak dilarang. Pada hari senin tanggal 28 September 2015, Panwas Kabupaten Karangasem mendatangi Samsuri, Usman Basri, dan Ratimin meminta keterangan dan klarifikasi kegiatan yang sudah terlaksana. Teradu mengekspose kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Mas-Dipa secara besar-besaran melalui media cetak seolah-olah Paslon Mas-Dipa telah melakukan pelanggaran;
4. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2015, Paslon lainnya melakukan kampanye didalam Masjid Assaud Taqwa Sinduwati, dan Masjid An Nur di lingkungan Bangras, Teradu tidak melakukan tindakan sama seperti yang dilakukan ke Paslon Mas-Dipa serta tidak diekspose ke media massa;

5. Pada hari sabtu tanggal 6 bulan September 2015, Paslon lain juga melakukan kampanye di Desa Muncan, Kecamatan selat, yang diisi dengan membagi-bagikan paket sembako seperti yang terliput dalam program seputar Bali di Bali TV, namun Panwas Karangasem tidak mengatakan hal tersebut sebagai pelanggaran Pemilu;
6. Pada hari senin tanggal 28 September 2015, Pukul 17.00 WITA, masih ditemukan Alat Peraga Kampanye yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangasem. Terkait hal ini, ada ketentuan yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye, dan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 284/BAWASLU-BALI/IX/2015 tentang penertiban APK, serta dikuatkan dengan kesepakatan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk membersihkan alat peraga kampanye selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangasem;
7. Pengadu mendalihkan bahwa Teradu tidak profesional dan tidak independen karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan salah satu Paslon. Teradu tinggal dalam satu lingkungan dengan salah satu calon Wakil Bupati, Teradu juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut dalam rapat serta pemberitahuan resmi kepada Tim Kampanye Paslon maupun mempublikasikannya ke media massa;
8. Pengadu meminta Teradu tunduk kepada Bawaslu, karena menurut berita yang dimuat pada Harian Umum Denpost tertanggal 18 September 2015 disebutkan “soal APK, Bawaslu-Panwaslih Karangasem beda pendapat-penertiban di lahan Pribadi terancam Gagal”;
9. Pada tanggal 13 September 2015, Pengadu melaporkan Paslon Nomor urut 1 karena mengumpulkan kepala dusun di sekretariat PDI Perjuangan secara terang-terangan meminta kepala dusun merekrut anggota KPPS untuk mendukung Paslon Nomor urut 1, dengan imbalan 300.000 apabila berhasil merekrut 1 anggota KPPS, 400.000 apabila berhasil merekrut 2 anggota KPPS, dan 500.000 apabila berhasil merekrut 3 anggota KPPS. Teradu seharusnya peka dan segera menindak kegiatan tersebut, karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berpotensi merusak pelaksanaan Pemilukada kabupaten Karangasem 2015. Pengadu memiliki bukti rekaman atas peristiwa tersebut, namun Pengadu tidak melaporkan dan menahan diri agar tidak terjadi konflik di akar rumput.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu telah berbuat tidak adil, tidak netral, dan tidak independen sebagai penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Karangasem;
2. Teradu telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara pemilihan umum;

3. Teradu masih memiliki hubungan keluarga dengan Ni Made Sumiati (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) sehingga Teradu harus mengundurkan diri sebagai ketua Panwas Karangasem karena secara psikologis akan berpengaruh terhadap segala kebijakan yang akan diambil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Panwas Kabupaten Karangasem;
4. Sikap Teradu yang tidak mengundurkan diri dari keanggotaan dan Ketua Panwas telah melanggar janji dan sumpahnya pada saat dilantik menjadi anggota dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu, akan berlaku jujur, adil, tidak memihak, independen, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya;
5. Tindakan Teradu sebagai penyelenggara pemilu telah melanggar Peraturan bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 huruf (a, b), Pasal 11, Pasal 14 huruf (a), Pasal 15 huruf (b,d,f), dan Pasal 16.

PERMOHONAN

[2.3]Berdasarkan uraian di atas, PPengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap kepada Teradu selaku Ketua Panwas Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya melepaskan Jabatan Ketua yang disandang Teradu dan kembali menjadi anggota Panwas Kabupaten Karangasem.

[2.4]Pengadu telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P1 sampai dengan P9, dan mengajukan 5 (Lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Salinan Surat undangan dari tokoh masyarakat Juuk Manis kepada Team Mas-Dipa;
2. Bukti P2 : Salinan Surat Undangan Panwaslih Kab. Karangasem Kepada Tokoh Masyarakat perihal Klarifikasi Kegiatan Mas-Dipa dan Berita Acara keterangan klarifikasi dari tokoh masyarakat Juuk Manis;
3. Bukti P 3 : Salinan Foto kegiatan kampanye Paslon lain yang diadakan didalam tempat ibadah yakni Masjid Assasud Taqwa Sindhuwati dan Masjid An Nur Bangras;
4. Bukti P 4 : Video rekaman liputan program berita Seputar Bali, Bali TV perihal kegiatan Paslon membagi-bagikan sembako;
5. Bukti P 5 : Salinan Foto Baliho APK Paslon lain yang masih terpampang melewati batas waktu;
6. Bukti P 6 : Salinan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 284/BAWASLU – BALI/ IX/ 2015 Tentang Penertiban APK;
7. Bukti P 7 : Salinan Surat kesepakatan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk membersihkan alat peraga kampanye

- selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangasem;
8. Bukti P8 : Klipping Koran Harian Umum DenPost tertanggal 18 September 2015, yang menyebutkan “Soal APK, Bawaslu – Panwaslih Karangasem Beda Pendapat – Penertiban di Lahan Pribadi Terancam Gagal;
 9. Bukti P 9 : Rekaman suara Paslon lain yang meminta agar kepala dusun merekrut anggota kpps dengan iming-iming imbalan;

Saksi 1 a.n Samsuri

Saksi Kejadian di Lingkungan Juuk Manis,

Memberikan keterangan bahwa, memang benar pada tanggal 26 September 2015 terjadi pertemuan pasangan Calon Bupati nomor urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri dan I Wayan Artha Dipa di halaman Masjid Miftahul Jannah di Juuk Manis atas undangan Samsuri, Usman Basri, dan Ratimin, Paslon sempat menolak dilakukan pertemuan di dalam Masjid, dan akhirnya diselenggarakan di halaman Masjid, Panwas Cam Karangasem yang hadir saat itu tidak melarang dan menyatakan pertemuan tersebut sah-sah saja, pertemuan itu berlangsung jam 18.300 WITA, memang benar saksi dipanggil oleh petugas dari Panwas Kabupaten untuk klarifikasi kejadian tersebut dan kepada petugas tersebut saksi sampaikan bahwa pertemuan itu dilakukan di halaman Masjid.

Saksi 2 a.n Kurnianto

Saksi Kejadian di Dusun Sinduwati Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem,

Memberikan keterangan bahwa, di Masjid Assasud Taqwa Sinduwati Kecamatan sidemen memang benar ada Pertemuan Pasangan Calon lain (pasangan nomor urut 3), pertemuan dilakukan di dalam Masjid, saksi pada saat itu ikut didalamnya, tidak ada petugas Panwas yang melarangnya, saksi tidak melaporkan karena tidak tahu bahwa Masjid dilarang dijadikan tempat kampanye.

Saksi 3 a.n Yahya

Saksi Kejadian di Lingkungan Bangrah Kecamatan Karangasem,

Memberikan keterangan bahwa, di Masjid An Nur Lingkungan Bangras memang benar ada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 mengadakan kampanya di lantai dua Masjid tersebut, saksi tahu karena saksi ada di Masjid dan juga petugas Kebersihan di Masjid, saksi tidak tahu ada petugas Panwas yang datang, setelah pertemuan selesai saksi naik ke lantai dua Masjid membagikan nasi pada peserta.

Saksi 4 a.n I Gusti Made Singarsi

Memberikan keterangan bahwa, sampai saat ini masih ada alat peraga kampanye yang dibuat oleh pasangan Calon nomor urut satu masih terpasang diseluruh Karangasem, bahkan Panwas Kabupaten Karangasem beserta jajarannya sama sekali tidak melakukan tindakan nyata membesihkan APK tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panwas Kabupaten hanya mampu mengirim tegoran tertulis kepada semua Paslon akan tetapi tidak ada berupa tindakan

riil terhadap pelanggaran tersebut, APK tersebut hampir menyebar di delapan Kecamatan se Kabupaten Karangasem.

Saksi 5 a.n I Made Putra Ardana

Memberikan keterangan bahwa, pasangan calon Bupati Nomor urut satu pada tanggal 13 September 2015 telah mengumpulkan Kepala Dusun / Lingkungan sekecamatan Karangasem bertempat di Sekretarian Partai PDIP, saksi pada saat itu hadir karena diundang, pada saat itu para Kepala Dusun /Lingkungan disuruh merekrut anggota KPPS dengan iming-iming bila dapat merekrut 1 anggota KPPS mendapat imbalan Rp. 300.000,- bila dapat merekrut 2 anggota KPPS mendapat imbalan Rp. 400.000,- saksi diundang 3 kali tapi undangan yang ketiga kali saksi baru hadir.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam sidang DKPP tanggal 25 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang pertemuan dengan warga muslim Juuk Manis.

1. Sesuai dengan laporan hasil pengawasan form A1 Panwascam Karangasem yang dituangkan kedalam laporan A pengawasan Panwaslih Kabupaten Karangasem ditemukan indikasi pelanggaran pidana sesuai ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pasal 69 huruf (i). Setelah dikaji dan pembahasan di Sentra Gakkumdu indikasi pelanggaran pidana tidak dapat diteruskan ke pihak Kepolisian (berkas temuan 06/TM/PILBUP/IX/2015 dan kronologi terlampir);
2. Sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2015 pasal 16 menyatakan "Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: pengawasan tahapan pemilu di tingkat kecamatan, pengadministrasian hasil pengawasan, hubungan masyarakat, kerjasama antar lembaga, sosialisasi pengawasan Pemilu, dan penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.";
3. Hasil laporan A Pengawasan Panwascam dan PPL yang menyatakan kegiatan Pasangan Calon melakukan Kampanye di tempat yang dilarang, namun oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Kabupaten Karangasem tidak pernah disampaikan kepada Anggota Panwaslih Kabupaten Karangasem yang lain (Divisi Organisasi Dan SDM dan Divisi Hukum Dan Penindakan Pelanggaran) sehingga fungsi pencegahan dan penindakan terabaikan. Setelah tanggal 30 September 2015 atas instruksi saya dan meminta staf Divisi Pencegahan untuk merekapitulasi dan mencermati form A Pengawasan Panwacam dan PPL barulah diketahui selama awal dimulainya Tahapan Kampanye hingga tanggal 27 September 2015 form A Pengawasan yang dikumpulkan ke Sekretariat Panwaslih Kabupaten

Karangasem tidak pernah diperiksa atau dicermati oleh Kordiv Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga. Hal ini lah yang seolah-olah menjadikan saya dengan sengaja meneruskan pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan warga muslim di Lingkungan Juuk Manis sebagai Temuan. Sehingga Temuan 06/TM/PILBUP/IX/2015 tentang pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan warga muslim di Lingkungan Juuk Manis ditindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 merupakan kampanye ditempat terlarang. Pengertian kampanye dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 adalah “kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”, sedangkan sebelum tanggal 27 September 2015 ketiga Pasangan Calon pernah melakukan kampanye di tempat yang terlarang (rekapitulasi dan *copy form A* pengawasan terlampir);

4. Terkait pemberitaan di media cetak tidak pernah saya menyatakan “pelanggaran kampanye”. Informasi yang saya sampaikan kepada wartawan media cetak adalah indikasi pelanggaran yang akan dikaji terlebih dahulu oleh Panwaslih sebelum diputuskan . pada tanggal 28 September 2015 saya tidak pernah mengundang/menelepon dengan sengaja mendatangkan wartawan, melainkan pada saat itu wartawan yang datang ke Sekretariat Panwaslih Kabupaten Karangasem menanyakan atau meminta informasi tentang situasi Pemilihan di Kabupaten Karangasem. Jadi tidak ada sedikitpun keinginan atau niat saya untuk mem-*blow up* ke media cetak. Hal berbeda terjadi pada saat rapat Sentra Gakkumdu salah satu wartawan langsung masuk keruangan rapat dan menulis berita juga Anggota Sentra Gakkumdu berkomentar di media cetak (kliping koran terlampir);
5. Terkait kegiatan di Masjid Assasud Taqwa Sinduwati pada tanggal 23 September 2015, Panwascam Sidemen dan PPL Desa Sinduwati tidak mendapat informasi terkait kegiatan tersebut, pada hari itu juga PPL Sinduwati atas nama I Gede Giri Astawa sedang berhalangan sehingga tidak bisa melakukan pengawasan karena menghadiri undangan upacara adat di Kabupaten Klungkung;
6. Terkait pertemuan di Masjid An Nur Lingkungan Bangras Kecamatan Karangasem sudah jelas seperti pada laporan Panwascam Karangasem bahwa dalam laporan pengawasan form A Panwascam Karangasem tidak ditemukan indikasi pelanggaran larangan kampanye (form pengawasan terlampir).

Terkait APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem

7. Tanggal 25 Agustus 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan Rekomendasi penertiban Alat Peraga Kampanye dengan surat Nomor 104/Panwas-Kr.Asem/VIII/2015 kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem;
8. Pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 mengirimkan surat undangan kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Kapolres Karangasem, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karangasem, Kepala Satpol PP Kabupaten Karangasem, bakal

- pasangan calon bupati dan wakil Bupati, partai pendukung pasangan calon, ketua/anggota panwascam se-Kabupaten Karangasem, perihal jadwal pembersihan alat sosialisasi yang saat ini masih terpasang;
9. Pada tanggal 2 September 2015 Pemerintah Kabupaten Karangasem mengirimkan surat tembusan dengan No. 331.1/300/Sat.Pol.PP/Setda kepada Pasangan Calon Bupati dengan perihal mencabut atau menurunkan Baliho atau Spanduk;
 10. Tanggal 7 September 2015 Pemerintah Kabupaten Karangasem mengirimkan surat kepada Ketua Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan No. 005/309/Sat.Pol.PP/Setda, perihal mohon bantuan dalam rangka pencabutan/penurunan baliho;
 11. Tanggal 8 September 2015 KPU Kabupaten Karangasem mengirimkan surat undangan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem nomor 287/KPUD.Kab/016.433764/IX/2015, perihal undangan rapat (dalam rangka persiapan pelaksanaan penertiban APK).
 12. Tanggal 11 September 2015 KPU Kabupaten Karangasem mengirimkan surat undangan nomor 293/KPU.Kab/016.433764/IX/2015, perihal undangan (rapat koordinasi penertiban APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015);
 13. Tanggal 14 September 2015 KPU Kabupaten Karangasem mengirimkan surat undangan nomor 294/KPU.Kab/016.433764/IX/2015, perihal pembersihan APK kepada Ketua tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015. Ditembuskan kepada Panwaslih Kabupaten Karangasem;
 14. Tanggal 16 September 2015 dikirimkan surat undangan nomor 129/Panwas-Kr.Asem/IX/2015, kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Kapolres Karangasem, Dandim 1623 Karangasem, Kepada Sat Pol PP Kabupaten Karangasem, perihal rapat koordinasi membahas jadwal pembersihan APK yang masih terpasang;
 15. Tanggal 16 September 2015 tim kampanye I Wayan Sudirta, SH dan Ni Made Sumiati, SH (SMS) berkirim surat kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem nomor 37/TIM-SMS/IX/2015, perihal mohon perlindungan hukum;
 16. Tanggal 17 September 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem meneruskan ke Bawaslu Provinsi Bali surat nomor 130/Set.Panwas-Kr.Asem/IX/2015 (daftar pengantar) jenis yang dikirim surat tim kampanye I Wayan Sudirta, SH-Ni Made Sumiati, SH (SMS) nomor 37/TIM-SMS/IX/2015 tanggal 16 September 2015, hal mohon perlindungan hukum;
 17. Tanggal 17 September 2015 dikirimkan surat nomor 131/Panwas-Kr.Asem/IX/2015 kepada Kepala Sat Pol PP Kabupaten Karangasem, perihal jadwal pembersihan APK;
 18. Tanggal 18 September 2015 dikirimkan surat undangan nomor 132/Panwas-Kr.Asem/IX/2015 kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem dan Tim Ahli Panwaslih Kabupaten Karangasem, perihal rapat koordinasi membahas penertiban APK;

19. Tanggal 21 September 2015 dikirimkan surat Rekomendasi nomor 135/Panwas-Kr.Asem/IX/2015 kepada KPU Kabupaten Karangasem, perihal penertiban media sosialisasi;
20. Tanggal 29 September 2015 Setda Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 005/880/KBPPM/Setda kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem, perihal undangan untuk penyamaan persepsi terkait adanya indikasi pemasangan APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
21. Tanggal 5 Oktober 2015 Sat Pol PP Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 331.1/357/SAT.POL.PP/2015, perihal permohonan jadwal penurunan media sosialisasi/APK;
22. Tanggal 12 Oktober 2015 Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan surat Rekomendasi nomor 165/Panwas-Kr.Asem/X/2015, perihal penertiban APK kepada KPU Kabupaten Karangasem;
23. Tanggal 15 Oktober 2015 dikirim surat undangan kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Kapolres Karangasem, Kepala SatpolPP Kabupaten Karangasem dengan surat undangan nomor 167/Panwas-Kr.Asem/X/2015, perihal rapat koordinasi membahas jadwal penurunan APK yang masih terpasang;
24. Tanggal 17 Oktober 2015 dilakukan penurunan APK sesuai dengan jadwal mulai dari Kecamatan Kubu, tetapi batal terlaksana karena pihak Satpol PP Kabupaten Karangasem tidak memfasilitasi dengan menyiapkan personil untuk menurunkan APK tersebut. Yang disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi ;
25. Pada hari Senin 19 Oktober 2015 Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketua Panwaslih Kabupaten Kabupaten dan Anggota Komisisioner KPU Kabupaten Karangasem secara bersama-sama melakukan audiensi ke Pj. Bupati Kabupaten Karangasem, dengan maksud menyampaikan kegagalan dalam penurunan APK pada tanggal 17 Oktober 2015 yang lalu dan memaparkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 juga PKPU No 7 Tahun 2015 khusus pasal 1 angka (20), karena tidak tercapainya pemahaman atau persamaan persepsi mengenai penertiban (eksekusi) APK yang melanggar antara Panwaslih dan Kasatpol PP Kabupaten Karangasem. Dalam diskusi tersebut Pemerintah Karangasem akan berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Bali;
26. Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dua orang Komisisioner Panwaslih Kabupaten Karangasem menghadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang diterima oleh Setda, Kabag Hukum, Asisten I, Asisten II dan Kasatpol PP Kabupaten Karangasem. Dalam pertemuan tersebut diberikan petunjuk hasil dari konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bali bahwa Satpol PP dikembalikan kepada tupoksinya sebagai Trantib. APK yang tidak difasilitasi oleh KPU Kabupaten Karangasem dengan biaya APBD dikatakan tidak merupakan APK melainkan alat media sosialisasi. Semua hal-hal yang termasuk pemilihan secara teknis dikembalikan kepada KPU selaku penyelenggara;

27. Tanggal 22 Oktober 2015 Koalisi Karangasem Hebat mengirimkan surat nomor 0201/KKH/MASDIPA/X/2015, perihal permakluman pemasangan kembali APK;
28. Tanggal 23 Oktober 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 174/Panwas-Kr.Asem/X/2015, perihal mohon fasilitasi penertiban APK yang melanggar kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem;
29. Tanggal 28 Oktober 2015 Setda Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 270/978/KBPPM/SETDA, perihal tanggapan surat Panwaslih Kabupaten Karangasem nomor 174/Panwas-Kr.Asem/X/2015;
30. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015, Ketua KPU dan 1 (satu) Anggota KPU disertai oleh Ketua Panwaslih dan 1 (satu) Anggota Panwaslih Kabupaten Karangasem melakukan audiensi langsung dengan Pj Bupati untuk membahas kembali pasca gagalnya penertiban APK. Dalam pembicaraan tersebut Pj Bupati sepakat untuk memfasilitasi KPU dan Panwaslih Kabupaten Karangasem dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana serta tenaga dari Satpol PP;
31. Tanggal 31 Oktober 2015 Koalisi Karangasem Hebat mengirimkan surat nomor 207/KKH-MASDIPA/X/2015 perihal keberatan atas maraknya APK salah satu pasangan calon;
32. Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 KPU dan Panwaslih Kabupaten Karangasem sepakat untuk menertibkan APK dan berkumpul dikantor Satpol PP Kabupaten Karangasem pada pukul 09.00 wita. Penertiban kembali batal dilaksanakan karena Kasatpol PP (Iwan Supartha) membawa surat perintah yang isinya hanya membantu Panwaslih dalam proses penertiban APK tersebut. Kembali Satpol PP menegaskan dirinya dengan surat perintah dari Pj Bupati Kabupaten Karangasem yang menyatakan hanya sebagai pembantu Panwaslih (tidak ada kewenangan menjadi eksekutor) APK yang melanggar;
33. Pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 Bawaslu Provinsi melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang stake holder, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dan stake holder Pemerintah Provinsi Bali dengan surat nomor 375/Bawaslu Bali/XI/2015, perihal undangan penyikapan bersama atas Rekomendasi penertiban Penlanggaran APK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dengan keputusan:
- Penurunan APK yang melanggar berpedoman pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2015 pasal 126 ayat (1), ayat (2), huruf (f), ayat (3), dan PKPU No 7 Tahun 2015.
 - Semua stake holder bersepakat bahwa penurunan APK yang melanggar di Kabupten Karangasem akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya dimana sebagai penanggung jawab adalah Pengawas Pemilihan dibantu oleh Satpol PP Kabupaten Karangasem sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan, dan diamankan oleh aparat TNI dan Polri serta disaksikan oleh KPU.
 - Proses penurunan APK dilaksanakan setelah adanya permintaan/rekomendasi tertulis dari Panwaslih Kabupaten Karangasem kepada Bupati Karangasem ditembuskan kepada *stake holder* terkait.
34. Tanggal 6 November 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 196/Panwas-Kr.Asem/XI/2015 kepada Pj Bupati Cq Kasatpol PP Kabupaten

Karangasem, prihal mohon bantuan penertiban APK beserta jadwal penertiban terlampir;

35. Pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, Tim Kampanye I Wayan Sudirta, SH - Ni Made Sumiati, SH (SMS) mengirimkan surat nomor 66/TIM-SMS/X/2015, prihal penertiban alat sosialisasi kepada Panwaslih Kabupaten Karangasem;
36. Pada tanggal 10 November 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan surat balasan dari surat tim SMS nomor 66/TIM-SMS/X/2015 dengan surat nomor 197/Panwas-Kr.Asem/XI/2015, prihal tanggapan;
37. Pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Panwaslih, KPU dan Tim Relawan SMS Kabupaten Karangasem berkumpul di kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Karangasem dari pukul 08.45 wita, dalam rangka penertiban APK yang melanggar yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal. Pukul 09.15 wita Kasatpol PP beserta Anggota kepolisian, TNI, media serentak berangkat ke Kecamatan Abang tepat didaerah Tirtagangga. Ditempat Panwaslih menunjuk salah satu APK yang melanggar serta mendekati APK tersebut dan memanggil Kasat Pol PP ataupun anggotanya untuk membantu untuk menurunkan secara bersama-sama namun Kasat Pol PP menyarankan untuk menggoyang-goyang terlebih dahulu APK tersebut dan disuruh mencabut sendiri oleh Panwaslih secara simbolis selanjutnya Sat Pol PP yang melanjutkan. Karena demikian saran dan pernyataan Kasat Pol PP maka Komisioner Panwaslih Kabupaten Karangasem membatalkan penertiban APK tersebut pada hari itu. Selanjutnya mengajak Kasat Pol PP ke Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Karangasem untuk berkoordinasi lebih lanjut. Diputuskan selanjutnya penertiban APK pada hari itu di *pending* menunggu kedatangan Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem dari luar daerah;
38. Tanggal 13 November 2015 Sat Pol PP Kabupaten Karangasem mengirmkan surat nomor 331.1/467/Sat.Pol.PP/2015, perihal permohonan jadwal penurunan media sosialisasi/APK kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem.
39. Tanggal 16 November 2015 Setda Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 179/1047/KBPPM/Setda, perihal tanggapan terhadap surat Tim SMS nomor 50/TIM-SMS/XI/2015, prihal permohonan Rekomendasi;
40. Tanggal 17 Nopember 2015 Panwaslih Kabupaten Karangasem mengirimkan surat nomor 207/Panwas-Kr.Asem/XI/2015, perihal tanggapan Mengingat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang bahwa Pengawas Pemilu tidak mempunyai kewenangan untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (sebagai eksekutor);
41. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 126
"Ayat (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;

- b. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
- c. pelaksanaan sosialisasi;
- d. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- e. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
- f. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Ayat (3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu.

Ayat (4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini SatPol PP yang menurunkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar;

42. Bahwa memang benar tidak ada satu pasal pun untuk Panwaslih Kabupaten Karangasem yang menyatakan bahwa Panwaslih berwenang untuk menertibkan APK tersebut dan Panwaslih Kabupaten Karangasem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memiliki kewenangan sebatas merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karangasem (copi surat keluar dan masuk, kajian Temuan 05/TM/PILBUP/IX/2015 dan klipings koran terlampir);

Terkait tuduhan tidak profesional, tidak mindependen, dan tidak netral Teradu selaku Ketua Panwas Kabupaten Karangasem.

43. Mengenai kekerabatan atau hubungan keluarga dapat saya sampaikan, memang benar saya berkerabat dengan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ni Made Sumiati, SH) tetapi beliau adalah istri dari paman saya namun hal tersebut sudah saya nyatakan dalam press release dengan salah satu media cetak, dan memang benar saya tinggal satu halaman dengan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ni Made Sumiati, SH) namun saya tidak tinggal serumah dengan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ni Made Sumiati, SH) dan semenjak beliau menjadi Anggota DPRD Provinsi Bali dari Tahun 2009 beliau lebih banyak menetap di Denpasar dan berdasarkan pendaftaran/rekrutmen Anggota Panwaslih Kabupaten Karangasem bahwa saya sudah berproses dari Tahun 2014 dan dapat saya sampaikan juga setelah pelantikan pada tanggal 14 April 2015 ditunjuklah saya dalam Rapat Pleno Penetapan Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem ke KPU Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Agustus 2015 (form A Pengawasan terlampir).
44. Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 85 yang menyatakan “Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;

- f.berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan PanwasluKabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTAatau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- g.berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h.mampu secara jasmani dan rohani.
- i.mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saatmendaftar sebagai calon;
- j.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k.bersedia bekerja penuh waktu;
- l.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabilaterpilih; dan
- m.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.”;

- 45.Teradu sudah menjadi Pengawas Pemilihan sebelum Ni Made Sumiati mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 (press release, pengumuman, BA Pleno Penetapan Ketua Panwaslih Kabupaten Karangasem, SK Penetapan, rekening listrik dan air terlampir);
46. Bahwa Temuan nomor 04/TM/PILBUP/IX/2015 yang ditemukan oleh Panwascam Rendang, Panwaslih Kabupaten Karangasem sudah menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No 2 Tahun 2015, jadi tidak benar bahwa saya dengan sengaja membiarkan pelanggaran tersebut (Temuan 04/TM/PILBUP/IX/2015 terlampir). Semua hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilihan sudah Teradu laksanakan.

Mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengumpulkan Kepala Dusun di Sekretariat Partai PDIPerjuangan.

47. Pengadu tidak pernah melapor mengenai kegiatan mengumpulkan Kepala Dusun di Sekretariat PDIP Kabupaten Karangasem (rekapitulasi Penanganan Pelanggaran terlampir);

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu telah menindaklanjuti seluruh laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk Pengadu sendiri;
2. Teradu tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
4. Jika Majelis DKPP berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Harian Fajar Bali yang memuat “Ketua Panwas dan Sumiati terikat hubungan keluarga” terbit tanggal 26 Agustus 2015;
2. Bukti T-2 : Salinan Press Release tertanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Sumiati masih memiliki hubungan keluarga dengan I Wayan Eka Suwecantara;
3. Bukti T-3 : Salinan surat Komisi Pemilihan umum kabupaten Karangasem Nomor 278/KPU.Kab/016.433764/IX/2015 hal pernyataan secara terbuka yang ditujukan kepada Ketua Pengawas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem tahun 2015 tertanggal 2 September 2015;
4. Bukti T-4 : Salinan berita acara Nomor 01/BA Pleno/Kr.Asem/IV/2015 yang menetapkan I Wayan Eka Suwecantara sebagai ketua Panwas Kabupaten Karangasem tertanggal 14 April 2015;
5. Bukti T-5 : Salinan surat undangan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 56/Bawaslu-Bali/IV/2015 perihal undangan pelantikan panitia pengawas pemilihan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2015 tertanggal 10 April 2015;
6. Bukti T-6 : Salinan bukti pembayaran listrik dan air;
7. Bukti T-7 : Salinan Kartu Keluarga Nomor 5107041610090358 yang ditetapkan oleh Camat Kaarangasem;
8. Bukti T-8 : Salinan Kutipan akta kelahiran Nomor 929/DISP/1988 yang ditandatangani kepala kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem;
9. Bukti T-9 : Salinan laporan hasil pengawasan tertanggal 28 Juli 2015;
10. Bukti T-10 : Salinan surat keputusan Bawaslu Provinsi Bali Nomor 06-KEP/Bawaslu-Bali/2015 Tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2015 tertanggal 14 April 2015;
11. Bukti T-11 : Salinan Kajian dugaan pelanggaran Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015;
12. Bukti T-12 : Salinan surat panitia pengawas pemilihan Kabupaten Karangasem terkait pemeberitahuan tentang status laporan/temuan tertanggal 14 September 2015;
13. Bukti T-13 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Wayan Mupu terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
14. Bukti T-14 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Ketut Suberata yang meminta keterangan dari I Wayan Mupu terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
15. Bukti T-15 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Made Bawa terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
16. Bukti T-16 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Wayan Eka Suwecantara yang meminta keterangan dari I Made Bawa terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
17. Bukti T-17 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Nengah Merada terkait laporan Nomor

- 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
18. Bukti T-18 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Wayan Eka Suwecantara yang meminta keterangan dari I Nengah Merada terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 19. Bukti T-19 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Ketut Nukariana terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 20. Bukti T-20 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Ketut Suberata yang meminta keterangan dari I Ketut Nukariana terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 21. Bukti T-21 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Nyoman Widiarta terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 22. Bukti T-22 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Ketut Suberata yang meminta keterangan dari I Nyoman Widiarta terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 23. Bukti T-23 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Ketut Sulendra terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 24. Bukti T-24 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Ketut Suberata yang meminta keterangan dari I Ketut Sulendra terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 25. Bukti T-25 : Salinan keterangan klarifikasi di bawah sumpah/janji tertanggal 11 September 2015 a.n I Gede Artana terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 26. Bukti T-26 : Salinan berita acara klarifikasi tanggal 11 September 2015 atas nama I Ketut Suberata yang meminta keterangan dari I Gede Artana terkait laporan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 tentang pelibatan kelian banjar dinas;
 27. Bukti T-27 : Salinan Formulir Temuan Nomor 04/TM/Pilbup/IX/2015 Kecamatan Rendang, Desa/Kelurahan Menaga ;

[2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni I Ketut Suberata dan I Ketut Suwastama selaku anggota Panwas Kabupaten Karangasem. Semua laporan yang disampaikan oleh Pengadu beserta Timnya diproses oleh Panwas Kabupaten Karangasem, kajian dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat PPL, Panwascam hingga ke Panwas kabupaten. Pada tanggal 27 September 2015, bertempat di ruang Kepala Sekretariat ada diskusi antara Teradu dengan salah satu Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali yakni I Wayan Widiardana Putra. Dalam pembicaraan dimaksud terdengar kabar bahwa Paslon Mas-Dipa melakukan pelanggaran di Juuk Manis terkait menggunakan rumah Ibadah sebagai tempat untuk berkampanye. Pukul 10.15 wita, Pihak Terkait, Ketut Suberata melihat Tigor Anggota Sentra Gakkumdu, Made Arnawa, dan I Ketut Suastama tiba – tiba ada di kantor. Sebelum acara rapat di mulai ketut Suberata sempat di hampiri oleh Teradu, untuk memberikan keterangan kepada Wartawan, namun Ketut Suberata menolak perintah Teradu. Setelah Surya (salah satu saksi Pengadu yang mengetahui peristiwa di Juuk Manis) selesai menceritakan perihal kejadian di Juuk Manis, Made Arnawa dan Tigor mengatakan ini baru sekedar info, dan masih mentah perlu berhati-hati bersikap karena kita harus memperlakukan hal yang sama kepada ke

3(tiga) Paslon yang ada. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah, laporan yang disampaikan oleh Pengadu tidak dapat diteruskan karena belum jelas duduk persoalannya dan akan melakukan klarifikasi kepada Panwascam dan PPL sesuai Standar Operasional Prosedur.

Pada tanggal 2 Oktober 2015, Panwas Kabupaten Karangasem melakukan Rapat pleno dan sepakat menjadikan peristiwa di Juuk Manis menjadi temuan tertanggal 28 september 2015. Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2015, Panwas mengundang anggota Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti dengan membuat kajian dari temuan Panwas dengan memberikan pertimbangan hukum. Made Arnawa, Cok Gede Gautama, dan Dedy Hadiyanto, Setelah masing-masing Anggota Sentra Gakkumdu mencermati hasil kajian dan hasil klarifikasi termasuk proses prosedur peristiwa tersebut, kesimpulan tidak sepakat untuk meneruskan karena unsur pasal 72 UU No 8 Tahun 2015 oleh Jaksa Penyidik Gakkumdu dikatakan tidak terpenuhi, dan pasal 134, UU Nomor 8 Tahun 2015 dikatakan oleh Polisi Penyidik juga tidak terpenuhi. Dari kajian yang dilakukan Panwas berkesimpulan bahwa, Pasal 187 UUNo 8 tahun 2015 juga tidak terpenuhi, karena sesuai dengan fakta/keterangan tokoh masyarakat Juuk Manis Mas-Dipa sempat menolak masuk ke masjid karena takut kena sanksi/melanggar. Tanggal 6 Oktober 2015 Teradu dan Pihak Terkait kembali berpleno untuk sepakat tidak meneruskan;

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem yang tergabung dalam Tim Kampanye Mas-Dipa(Vide:P-1), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* , Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo* , maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan Teradu selaku Ketua Panwas Karangasem dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang telah bersikap tidak netral dan tidak memperlakukan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati secara adil dan setara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepatutnya Teradu sebagai Panwas dan Panwascam yang berada di lokasi tempat kampanye dilaksanakan pada 26 September 2015 menghentikan atau memberitahukan kepada Tim Kampanye Mas-Dipa untuk tidak berkampanye di tempat ibadah atau di halaman tempat ibadah, tetapi Teradu membiarkan dan tidak melakukan tindakan

apapun. Pada Senin 28 September 2015, Panwas Kabupaten Karangasem mendatangi Tim Kampanye Mas-Dipa dalam hal ini Samsuri, Usman Basri, dan Ratimin meminta keterangan dan klarifikasi kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan. Teradu kemudian mengekspose kegiatan kampanye di halaman tempat ibadah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mas-Dipa secara besar-besaran melalui media cetak seolah-olah telah melakukan pelanggaran kampanye. Pada Rabu 23 September 2015, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati lainnya melakukan kampanye di dalam Mesjid Assaud Taqwa Sinduwati, dan Mesjid An Nur di lingkungan Bangras, tetapi Teradu tidak melakukan tindakan yang sama dan tidak mengekspose ke media massa seperti yang dilakukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mas-Dipa. Sabtu 6 September 2015, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melakukan kampanye di Desa Muncan, Kecamatan Selat, yang diisi dengan membagi-bagikan paket sembako yang terliput dalam program seputar Bali di Bali TV, tetapi Panwas Karangasem tidak menindak dan menyatakan sebagai pelanggaran kampanye. Senin 28 September 2015, Pukul 17.00 WITA, masih ditemukan Alat Peraga Kampanye selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangasem. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk membersihkan alat peraga kampanye selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Karangasem. Pengadu mendalihkan bahwa Teradu tidak profesional dan tidak independen karena memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu Paslon dan tinggal dalam satu lingkungan dengan salah satu calon Wakil Bupati. Teradu tidak pernah menyampaikan hal tersebut dalam rapat serta pemberitahuan resmi kepada Tim Kampanye Paslon maupun mempublikasikannya ke media massa. Pada 13 September 2015, Pengadu melaporkan Paslon Nomor urut 1 karena mengumpulkan Kepala Dusun di sekretariat PDI Perjuangan dan secara terang-terangan meminta Kepala Dusun merekrut anggota KPPS untuk mendukung Paslon Nomor urut 1, dengan imbalan 300.000 apabila berhasil merekrut 1 anggota KPPS, 400.000 apabila berhasil merekrut 2 anggota KPPS, dan 500.000 apabila berhasil merekrut 3 anggota KPPS. Teradu seharusnya peka dan segera menindak kegiatan tersebut, karena selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berpotensi merusak pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem 2015. Pengadu memiliki bukti rekaman atas peristiwa tersebut, namun Pengadu tidak melaporkan dan menahan diri agar tidak terjadi konflik di akar rumput;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Teradu telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak benar Teradu bertindak tidak netral dan memperlakukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati secara tidak sama dan setara. Berdasarkan Laporan Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disimpulkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mas-Dipa melakukan kampanye di tempat terlarang. Teradu tidak pernah mengundang dan

menyampaikan kepada media bahwa Paslon Mas-Dipa telah melakukan pelanggaran kampanye. Penyampaian Teradu kepada media adalah ada indikasi pelanggaran dan akan dikaji terlebih dahulu oleh Panwas. Pada 23 September 2015, Panwascam Sidemen dan PPL Desa Sinduwati tidak mendapat informasi adanya kegiatan kampanye yang dilakukan Paslon lain di Mesjid Assaud Taqwa Sinduwati. Demikian halnya pertemuan di Mesjid An Nur di lingkungan Bangras. Panwascam Karang Asem tidak menemukan indikasi pelanggaran kampanye. Pengaduan Pengadu terkait penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye di luar dari yang dibuat dan dipasang KPU, Teradu mengakui mengalami kesulitan untuk mencopot alat peraga kampanye yang masih melekat di kediaman pribadi salah satu Paslon. Teradu serta Pihak terkait sudah melakukan pertemuan dengan Tim Kampanye untuk mencopot alat peraga kampanye sampai batas yang ditentukan, namun penindakan belum maksimal dilakukan. Teradu sudah meminta bantuan Satpol PP, namun sampai sidang DKPP berlangsung, Alat Peraga Kampanye *a quo* belum dapat diturunkan. Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu tidak independen dan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah benar. Teradu mengakui memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu Calon Wakil Bupati. Dan sudah mempublikasikannya melalui harian Fajar Bali yang terbit tanggal 26 Agustus 2015, dengan judul "Ketua Panwas dan Sumiati terikat hubungan keluarga". Pengaduan Pengadu yang melaporkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang mengumpulkan Kepala Dusun di sekretariat PDI Perjuangan dan secara terang-terangan meminta Kepala Dusun merekrut anggota KPPS dengan imbalan sejumlah uang, Teradu tidak menggapinya karena tidak ada laporan dari Pengadu;

[4.3] Menimbang Jawaban dan keterangan Para Pihak, saksi, pihak terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tidak ada alasan yang cukup rasional untuk menyatakan tidak mengetahui aktifitas kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Selain Tim Kampanye diwajibkan oleh Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, untuk menyampaikan surat tertulis kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, KPU Kabaupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Teknologi informasi yang sangat maju saat ini memungkinkan dengan mudah mengirimkan dan memperoleh informasi kapan dan di mana saja. Tindakan Teradu terkesan melakukan pembiaran yang menyebabkan Teradu dan masyarakat lainnya berprasangka dan menyimpulkan jika Teradu tidak netral dan tidak berlaku adil serta tidak memperlakukan sama semua Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Dugaan Pengadu terhadap perlakuan Teradu tidak netral dan tidak berlaku adil semakin diperkuat dengan adanya hubungan kekerabatan antara Teradu dengan salah satu pasangan Calon Wakil Bupati. Rangkaian sikap

berpihak yang ditunjukkan oleh Teradu terungkap atas sikapnya dalam menanggapi laporan pelanggaran kampanye maupun penertiban Alat Peraga Kampanye. Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dengan begitu cepat Teradu mempublikasikan ke media massa dengan bahasa “indikasi pelanggaran” yang secara tidak langsung menyebabkan masyarakat menjustifikasi dan mendiskreditkan pasangan calon tertentu. Sedangkan penertiban Alat Peraga Kampanye yang berada di lokasi Pribadi selain yang dibuat dan dipasang oleh KPU Karangasem diperlakukan berbeda dengan berbagai alasan di antaranya menyatakan tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa Panwaslih Karangasem berwenang untuk menertibkan APK. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panwaslih Kabupaten Karangasem hanya memiliki kewenangan sebatas merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karangasem. Pendapat demikian sungguh menunjukkan kedangkalan pemahaman Teradu atas fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Pemilu yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, Teradu terbukti melanggar Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan huruf i *juncto* Pasal 10 huruf a, b, d, *juncto* Pasal 11, Pasal 14 dan Pasal 15 huruf f Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, ketera Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari kedudukannya selaku Ketua Panwas Kabupaten Karangasem kepada Teradu atas nama I Wayan Eka Swecantara, namun demikian Teradu tetap sebagai Anggota Panwas Kabupaten Karangasem sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bali untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini; dan

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si